



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/25 November 1996;

Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Buntu no. 02 Rt/Rw. 002/001 Ds.
Catakgayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 24 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 24 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 hal, Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA ANGRAINI Binti NGATAIN** bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama PDM-181/M.5.25/V/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVITA ANGRAINI Binti NGATAIN** berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - Sebuah BPKB sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya Nomor L-12655368;
 - Satu unit sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya;
Dikembalikan kepada saksi ISROH;
 - Sebuah KTP a.n. Anovita anggraini;
 - Satu lembar Kartu Keluarga a.n. ARIYATIANDRIYANI;
Dikembalikan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI bin NGATAIN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-181/M.5.25/V/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perum PULO ASRI Blok O /18 Rt 006/Rw 008 Desa Pulo Lor Kec.Jombang Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menyewa sepeda 1(satu) unit sepeda motor No.Pol,L 3387 OX beserta kunci kontaknya dan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal, 15 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ISROH als.BU UMMI selanjutnya terdakwa mengutarakan " kata –kata bahwa terdakwa akan menyewa 1(satu) unit sepeda motor untuk satu hari / 24 jam untuk sarana bekerja di Mojokerto dan agar saksi ISROH menjadi percaya terdakwa menyanggupi semua jaminan KTP asli atas nama : NOVITA ANGGRAINI bin NGATAIN dan KK asli atas nama ARIYATI ANDRIYANI ibu kandung terdakwa;

Bahwa oleh karena saksi ISROH pemilik 1(satu) unit sepeda motor No.Pol L 3387 OX menyerahkan Formulir isian sebagai persyaratan untuk menyewa sepeda motor yang dikirim melalui WhatsApp yang kepada terdakwa, dan setelah di isi kemudian Formulir tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ISROH alias BU UMMI melalui pesan WhatsApp pula, selanjutnya saksi ISROH berpesan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN agar 1(satu) unit sepeda motor Beat No Pol L 3387 OX tidak boleh digadaikan ataupun dipindah tangankan,;

Bahwa setelah disepakati semua persyaratan tersebut selanjutnya terdakwa ANGGRAINI BINTI NGATAIN menyerahkan uang sewa sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai tanda awal menyewa yang dimulai sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d 29 Maret 2023;

Bahwa untuk selanjutnya terdakwa tidak membayar kembali selama kurang lebih 41(Empat puluh satu hari) dan tanpa ijin dari saksi ISROH alias BU UMMI sebagai pemilik sepeda motor Beat No Pol L 3387 OX terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Bu SIH seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi ISROH alias BU UMMI tidak kunjung kembali sehingga perbuatan terdakwa NOVITA ANGGRAINI dilaporkan ke Polsek Jombang. dan akibat perbuatan terdakwa NOVITA



ANGGRAINI BINTI NGATAIN saksi ISROH alias BU UMMI mengalami kerugian tidak menerima uang sewa selama 41 (empat puluh satu) hari senilai Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah),dan kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOVITA ANGGRAINI BINTI NGATAIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menyewa sepeda 1(satu) unit sepeda motor No.Pol,L 3387 OX beserta kunci kontaknya dan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal, 15 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ISROH als.BU UMMI selanjutnya terdakwa mengutarakan “ kata –kata bahwa terdakwa akan menyewa 1(satu) unit sepeda motor untuk satu hari / 24 jam untuk sarana bekerja di Mojokerto dan agar saksi ISROH menjadi percaya terdakwa menyanggupi semua jaminan KTP asli atas nama : NOVITA ANGGRAINI bin NGATAIN dan KK asli atas nama ARIYATI ANDRIYANI ibu kandung terdakwa;

Bahwa oleh karena saksi ISROH pemilik 1(satu) unit sepeda motor No.Pol L 3387 OX menyerahkan Formulir isian sebagai persyaratan untuk menyewa sepeda motor yang dikirim melalui WatsApp yang kepada terdakwa , dan setelah di isi kemudian Formulir tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ISROH alias BU UMMI melalui pesan WatsApp pula, selanjutnya saksi ISROH berpesan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN agar 1(satu) unit sepeda motor Beat No Pol L 3387 OX tidak boleh digadaikan ataupun dipindah tangankan;

Bahwa setelah disepakati semua persyaratan tersebut selanjutnya terdakwa ANGGRAINI BINTI NGATAIN menyerahkan uang sewa sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai tanda awal menyewa yang dimulai sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d 29 Maret 2023;

Bahwa untuk selanjutnya terdakwa tidak membayar kembali selama kurang lebih 41(Empat puluh satu hari) dan tanpa ijin dari saksi ISROH alias BU UMMI sebagai pemilik sepeda motor Beat No Pol L 3387 OX terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada seseorang yang bernama Bu SIH seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi ISROH alias BU UMMI tidak kunjung kembali sehingga perbuatan terdakwa NOVITA ANGGRAINI dilaporkan ke Polsek Jombang . dan akibat perbuatan terdakwa NOVITA ANGGRAINI BINTI NGATAIN saksi ISROH alias BU UMMI mengalami kerugian tidak menerima uang sewa selama 41 (empat puluh satu) hari senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),-dan kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti, dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi mengalaminya sendiri. Profesi atau kegiatan saksi sehari hari sebagai drive grab dan juga rental persewaan sepeda motor (rental Doleno) yang beralamat di Perum Pulo Asri Blok O /18 Rt.006 .008 Ds. Pulo Lor Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menyewakan satu unit sepeda motor kepada seseorang dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut di pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB di rental persewaan sepeda motor (rental Doleno) yang beralamat di Perum Pulo Asri Bio 0/18 Rt.006 Rw.008 Ds. Pulo Lor Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa yang menyewa 1(satu) unit sepeda motor tersebut yaitu terdakwa NOVITA ANGGRAINI, lahir di Surabaya tanggal , 25 November 1996, Swasta, alamat Catak Gayam Gg. Buntu Rt.002 R .001 Os. Catak Gayam Kec. Mojowarno Kah. Jombang;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor tersebut yang 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop No.Pol. L 4011 YT warna putih tahun 2015 dengan nomor Rangka MH1jFS118FK102997,Nosin JFSIE100759,an.WIWIT SUCAHYONO Krembangan Bhakti Rt 06/Rw 01 Surabaya;
- Bahwa terdakwa NOVITA ANGGRAINI menyewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat pop MH1JFS118FK102997, Nosin : JFSIE1100759 a.n. WIWIT SUCAHYONO alamat Krembangan Bhakti Rt006 Rw.001 Kota Surabaya tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga per arinya sebesar Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) yang menurut terdakwa NOVITA ANGGRAINI sepeda motor tersebut disewa digunakan untuk kerja jaga toko di daerah Mojokrapak Mojowarno Kab.Jombang;
- Bahwa terdakwa NOVITA ANGGRAINI menyewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat pop No. Pol : L-4011-YT warna putih tahun 2015 dengan Noka : MH1JFS118FK102997, Nosin : JFSIEI 100759 a.n. WIWIT SUCAHYONO alamat Krembangan Bhakti Rt.006 Rw.001 Kota Surabaya tersebut sudah membayar selama dua hari dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jaminan yang saksi minta dari terdakwa NOVITA ANGGRAINI yaitu KTP asli atas nama terdakwa NOVITA ANGGRAINI dan juga Kartu keluarga;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop No. Pol : L-4011-YT warna putih tahun 2015 dengan Noka : MH1JFS118FK102997, Nosin : JFSIE1100759 a.n. WIWIT SUCAHYONO alamat Krembangan Bhakti Rt006 Rw.001 Kota Surabaya tersebut adalah milik adik saksi;
- Bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Beat pop No. Pol : L-4011-YT warna putih tahun 2015 dengan Noka : MH1JFS118FK102997, Nosin : JFSIE1100759 a.n. WIWIT SUCAHYONO alamat Krembangan Bhakti Rt.006 Rw.001 Kota Surabaya tersebut sekarang ini berada di Kantor Polsek Sooko Mojokerto saksi titipkan dikarenakan pada saat saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari satu unit sepeda motor tersebut ternyata oleh NOVITA ANGGRAINI sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang;

- Bahwa Tidak ada tanda terima pada saat saksi menyewakan satu unit sepeda motor tersebut hanya saja saksi meminta KTP asli NOVITA ANGGRAINI dan juga kartu keluarga;
- Bahwa saksi tahu dengan pasti berapa besar digadaikan sepeda motor tersebut namun menurut keterangan terdakwa digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN tidak pernah meminta ijin kepada saksi ISROH dalam menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop No. Pol : L-4011 YT wama putih tahun 2015 ctengan Noka : MH1JFS11BFK102997, _Nosm : JFSIEI100759 a.n. WIWIT SUCAHYONO alamat Krembangan Bhakti Rt006 Rw 001 Kota Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa NOVITA ANGGRAINI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa fotokopy BPKB dan STNK atas satu unit sepeda motor merk Honda Beat pop No. Pol : L-4011-YT warna putih tahun 2015 dengan Noka : MH1JFS118FK102997, Nosin : JFS1E1100759 a.n. WIWIT SUCAHYONO alamat Krembangan Bhakti Rt 006/Rw 001 Kota Surabaya yang saksi sewakan kepada terdakwa NOVITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ICA FITRIANA NING AYU ANDRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, bahwa saksi saat ini dimintai keterangan oleh penyidik dari Polsek Jombang sehubungan dengan perkara seorang perempuan telah menyewa satu unit sepeda motor dari seorang perempuan bernama ISROH als Bu UMMI, lahir di Jombang, 04 September 1975, pekerjaan Wiraswasta (usaha rental/ persewaan sepeda motor "RENTAL DOLENO"), alamat Perum PULO ASRI Blok 0/18 Rt 006/008, Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang. Dan kendaraan tersebut belum dikembalikan hingga sekarang ini. Dan saksi dengan orang yang menyewa sepeda motor tersebut tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain;
- Bahwa perempuan yang menyewa satu unit sepeda motor tersebut bernama NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, lahir di Surabaya, 25 Nopember 1996, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Gg. Buntu No. 02 Rt 002/001, Ds. Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Sedangkan NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN menyewa kendaraan tersebut dari seorang perempuan bernama ISROH als Bu UMMI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dengan cara saksi yang mencari dan menerima customer yang akan menyewa sepeda motor di "RENTAL DOLENO" tersebut. Dan dalam rental tersebut, saksi berperan sebagai karyawan yang bertugas mencari dan menerima customer serta menerima pesan WhatsApp formulir yang telah diisi oleh customer sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN menyewa satu unit sepeda motor tersebut dari ISROH ALS BU UMMI pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di RENTAL DOLENO yang beralamatkan di Perum PULO ASRI Blok 0/18 Rt 006/008. Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang. Dan kendaraan yang saksi maksudkan tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02LO A/T. tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX. No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n . WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor. Dan sepeda motor tersebut adalah ISROH als UMMI. Namun yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN adalah hanya ISROH alias BU UMI;
- Bahwa terdakwa NOVITA ANGGRAINI sewaktu menyewa satu unit sepeda motor No Pol L 3387 OX beserta kunci kontak dan STNK nya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal, 15 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ISROH als.BU UMMI selanjutnya terdakwa mengutarakan “ kata –kata bahwa terdakwa akan menyewa 1(satu) unit sepeda motor untuk satu hari / 24 jam untuk sarana bekerja di Mojokerto dan agar saksi ISROH menjadi percaya terdakwa menyanggupi semua jaminan KTP asli atas nama : NOVITA ANGGRAINI bin NGATAIN dan KK asli atas nama ARIYATI ANDRIYANI ibu kandung terdakwa;

- Bahwa oleh karena saksi ISROH pemilik 1(satu) unit sepeda motor No.Pol L 3387 OX menyerahkan Formulir isian sebagai persyaratan untuk menyewa sepeda motor yang dikirim melalui WhatsApp yang kepada terdakwa , dan setelah di isi kemudian Formulir tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ISROH alias BU UMMI melalui pesan WhatsApp pula, selanjutnya saksi ISROH berpesan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN agar 1(satu) unit sepeda motor Beat No Pol L 3387 OX tidak boleh digadaikan ataupun dipindah tangankan;.
- Bahwa setelah disepakati semua persyaratan tersebut selanjutnya terdakwa ANGGRAINI BINTI NGATAIN menyerahkan uang sewa sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai tanda awal menyewa yang dimulai sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **SULASIH binti RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan tersebut dari seorang perempuan bernama NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, lahir di Surabaya, 25 Nopember 1996, pekerjaan Swasta, alamat Gg. Buntu No. 02 Rt 002/001, Ds. Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerima gadai satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan dari NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN tersebut pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 11.00 Wib di warung nasi milik saksi yang berada di Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto. Dan waktu itu yang menyaksikan sewaktu saksi menerima sepeda satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan tersebut adalah seorang perempuan tetangga saksi dan tidak ada tanda terima sama sekali. Kemudian sepeda motor tersebut saksi titipkan ke rumah teman saksi di Dsn. Karangnongko Rt 002/002, Ds. Mojoranu, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Waktu itu NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN meminta saksi untuk menerima gadai satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan tempo satu Minggu akan ditebus olehnya. Dan uang tersebut saksi berikan kepada NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN pada hari Minggu, 19 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan tunai dari tangan kanan saksi dan diterima oleh NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN dengan tangan kanannya pula, namun uang yang saksi berikan hanya Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sedangkan yang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) saksi ganti dengan sepeda motor HONDA REVO warna hitam atas permintaan NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, karena NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN memerlukan sepeda motor untuk transportasi;
- Bahwa menurut pengakuan NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya;
- Bahwa Saksi mengenal dengan NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN sudah cukup lama dan berdomisili di Kab. Jombang. Dan NOVITA

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI binti NGATAIN merupakan mantan karyawan saksi di warung nasi milik saksi;

- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah dikembalikan oleh NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN kepada saksi pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di warung saksi Jl. Kedondong Rt 36/12, Ds. Pagerluyung, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum ditebus sama sekali oleh NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN hingga saat ini dan dia juga belum mengembalikan sejumlah uang Rp 1.250.000,00(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (terhitung beserta bunganya), melainkan hanya mengembalikan sepeda motor HONDA REVO warna HITAM saja. Dan sepeda motor HONDA REVO warna hitam tersebut sudah saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sekarang ini sudah berada di kantor Polsek Jombang karena disita oleh petugas Polsek Jombang dalam perkara penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut oleh NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN. Dan petugas Polsek Jombang mengamankan sepeda motor tersebut dari Polsek Sooko Mojokerto setelah sebelumnya saksi dan pemiliknya menitipkan sepeda motor tersebut ke kantor Polsek Sooko Mojokerto karena keributan antara saksi dan pemilik kendaraan yang mau ambil begitu saja atas kendaraan tersebut dengan menunjukkan BPKB kendaraan yang dibawanya pada hari Minggu, 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan saksi teliti dengan seksama, saksi membenarkan bahwa benar itulah sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya yang saksi gadai dari NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan saksi teliti dengan seksama, saksi membenarkannya bahwa benar itulah NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN yang menjaminkan satu unit sepeda motor HONDA Beat Pop kepada saksi;
- Bahwa Sebelumnya NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN tidak pernah menggadaikan sepeda motor maupun barang lainnya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tetap menerima kendaraan tersebut untuk saksi gadai kepada orang lain karena saksi sudah kenal cukup lama dengan NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN yang merupakan mantan karyawan saksi sehingga saksi ingin membantunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, saksi harus dimintai keterangan oleh petugas untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa satu unit sepeda motor tersebut dari ISROH ALS BU UMMI pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di RENTAL DOLENO yang beralamatkan di Perum PULO ASRI Blok O/18 Rt 006/008, Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang. Dan kendaraan yang terdakwa maksudkan tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor. Dan sepeda motor tersebut adalah milik ISROH als Bu UMMI;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menyewa satu unit sepeda motor No.Pol. : L-3387-OX, beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan cara pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah ISROH als Bu UMMI sendirian dengan maksud untuk menyewa satu unit sepeda motor dengan mengatakan kepada ISROH als Bu UMMI "terdakwa menyewa satu unit sepeda motor untuk satu hari/ 24 jam untuk sarana bekerja di Mojokerto". Selanjutnya, ISROH als Bu UMMI menyetujuinya dengan persyaratan bahwa biaya sewa kendaraan satu hari sebesar Rp 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa harus memberikan jaminan KTP dan KK asli. Selanjutnya terdakwa menyetujuinya dengan memberikan KTP a.n. NOVITA ANGGRAINI terdakwa sendiri dan KK asli a.n. ARIYATI ANDRIYANI Ibu kandung terdakwa namun sekarang sudah almarhum. kemudian terdakwa memberikan KTP dan KK tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh ISROH alias Bu UMMI dengan tangan kanannya pula, dan tidak ada yang menyaksikannya.selanjutnya terdakwa juga mengisi formulir melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh ISROH alias Bu UMMI kepada terdakwa,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa isi formulir tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada ISROH alias Bu UMMI melalui pesan WhatsApp pula;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan ISROH alias Bu UMMI agar ia memberikan satu unit sepeda motor miliknya kepada terdakwa adalah dengan cara mengutarakan niat terdakwa kepadanya dengan alasan menyewa satu hari untuk sarana kerja terdakwa di Mojokerto. Dan terdakwa juga dipesanni agar sepeda motor tidak boleh gadaikan ataupun dipindah tangankan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sampai sekarang ini belum terdakwa kembalikan, namun sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari yang punya yaitu ISROH als Bu UMMI;
- Bahwa Kalau dihitung hitung sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d tanggal 29 Maret 2023, terdakwa sudah menyewa sepeda motor dari ISROH als Bu UMMI sudah lama, yaitu 43 (empat puluh tiga) hari. Dan yang sudah terdakwa bayar hanya dua hari saja sebesar Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah, sedangkan sisanya 41 (Empat puluh satu hari) tidak terdakwa bayar sewanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sepeda motor yang terdakwa sewa dari ISROH als Bu UMMI sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor milik ISROH als Bu UMMI tersebut kepada seorang perempuan bernama Bu SIH pekerjaan pedagang, alamat Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 16.30 Wib di warungnya Bu SIH Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Bu SIH dengan cara terdakwa mendatangi warungnya Bu SIH lalu terdakwa mengatakan dengan lesan bahwa "terdakwa meminjam uang Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dua hari lagi terdakwa kembalikan". Selanjutnya Bu SIH tersebut mengatakan, "ya tidak apa apa tapi sepeda motor yang kamu pakai sebagai jaminannya, terdakwa bawa ke teman terdakwa". Selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan kunci kontak beserta stnk dan mortornya terdakwa berikan kepada Bu SIH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh Bu SIH dengan tangan kanannya. Selanjutnya Bu SIH tersebut pergi dengan membawa motor, STNK dan kunci kontak motornya ISROH als Bu UMMI dan beberapa menit kemudian kembali dengan menggunakan sepeda motor lainnya dan memberikan uang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan sepeda motor HONDA REVO yang dikendarai Bu SIH waktu itu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa pula. Sepeda motor

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhitung dengan harga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk terdakwa bawa pulang bersama dengan uang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang terdakwa terima. Dan terdakwa harus mengembalikan Rp 2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah terdakwa kembalikan kepada Bu SIH pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di warungnya Bu SIH. Dan yang menerima adalah Bu SIH dan tidak ada yang menyaksikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Bu SIH membawa/ menjaminkan sepeda motor ISROH als Bu UMMI untuk mendapatkan sejumlah uang untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan terdakwa teliti dengan seksama, terdakwa membenarkan bahwa benar itulah sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya yang terdakwa sewa dari ISROH als Bu UMMI dan milik ISROH als Bu UMMI;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan terdakwa teliti dengan seksama, terdakwa membenarkannya bahwa benar itulah pesan whatsapp terdakwa perihal terdakwa mengisi formulir pemesanan sewa kendaraan kepada ISROH als Bu UMMI;
- Bahwa uang terdakwa hasil menggadaikan sepeda motor milik ISROH als Bu UMMI telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari hari;
- Bahwa hingga sekarang ini terdakwa belum menebus sepeda motor milik ISROH als Bu UMMI kepada Bu SIH dengan membayar sejumlah uang ataupun barang lainnya;
- Bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi ISROH alias BU UMMI tidak kunjung kembali sehingga perbuatan terdakwa NOVITA ANGGRAINI dilaporkan ke Polsek Jombang dan akibat perbuatan terdakwa NOVITA ANGGRAINI BINTI NGATAIN saksi ISROH alias BU UMMI mengalami kerugian tidak menerima uang sewa selama 41 (empat puluh satu) hari senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- Sebuah BPKB sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya Nomor L-12655368;
- Sebuah KTP a.n. Anovita anggraini;
- Satu lembar Kartu Keluarga a.n. ARIYATIANDRIYANI;
- Satu unit sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai



ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menyewa satu unit sepeda motor tersebut dari saksi ISROH alias BU UMMI pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di RENTAL DOLENO yang beralamatkan di Perum PULO ASRI Blok O/18 Rt 006/008, Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang. Dan kendaraan yang terdakwa maksudkan tersebut adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor. Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi ISROH alias Bu UMMI;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menyewa satu unit sepeda motor No.Pol. : L-3387-OX, beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan cara pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ISROH alias Bu UMMI sendirian dengan maksud untuk menyewa satu unit sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi ISROH alias Bu UMMI "terdakwa menyewa satu unit sepeda motor untuk satu hari/ 24 jam untuk sarana bekerja di Mojokerto". Selanjutnya, saksi ISROH alias Bu UMMI menyetujuinya dengan persyaratan bahwa biaya sewa kendaraan satu hari sebesar Rp 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa harus memberikan jaminan KTP dan KK asli. Selanjutnya terdakwa menyetujuinya dengan memberikan KTP a.n. NOVITA ANGGRAINI terdakwa sendiri dan KK asli a.n. ARIYATI ANDRIYANI Ibu kandung terdakwa namun sekarang sudah almarhum. kemudian terdakwa memberikan KTP dan KK tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh saksi ISROH alias Bu UMMI dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya pula, dan tidak ada yang menyaksikannya. selanjutnya terdakwa juga mengisi formulir melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh saksi ISROH alias Bu UMMI kepada terdakwa, setelah terdakwa isi formulir tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada saksi ISROH alias Bu UMMI melalui pesan WhatsApp pula;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi ISROH alias Bu UMMI agar ia memberikan satu unit sepeda motor miliknya kepada terdakwa adalah dengan cara mengutarakan niat terdakwa kepadanya dengan alasan menyewa satu hari untuk sarana kerja terdakwa di Mojokerto. Dan terdakwa juga dipesanni agar sepeda motor tidak boleh gadai atau dipindah tangankan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sampai sekarang ini belum terdakwa kembalikan, namun sepeda motor tersebut telah terdakwa gadai kepada orang lain tanpa seijin dari yang punya yaitu saksi ISROH alias Bu UMMI;
- Bahwa Kalau dihitung hitung sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d tanggal 29 Maret 2023, terdakwa sudah menyewa sepeda motor dari saksi ISROH alias Bu UMMI sudah lama, yaitu 43 (empat puluh tiga) hari. Dan yang sudah terdakwa bayar hanya dua hari saja sebesar Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah, sedangkan sisanya 41 (Empat puluh satu hari) tidak terdakwa bayar sewanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi ISROH alias Bu UMMI sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor milik saksi ISROH alias Bu UMMI tersebut kepada seorang perempuan bernama Saksi SULASIH binti RIYADI pekerjaan pedagang, alamat Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 16.30 Wib di warungnya Saksi SULASIH binti RIYADI Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Bu SIH dengan cara terdakwa mendatangi warungnya Saksi SULASIH binti RIYADI lalu terdakwa mengatakan dengan lesan bahwa "terdakwa meminjam uang Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dua hari lagi terdakwa kembalikan". Selanjutnya Saksi SULASIH binti RIYADI tersebut mengatakan, "ya tidak apa apa tapi sepeda motor yang kamu pakai sebagai jaminannya, terdakwa bawa ke teman terdakwa". Selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan kunci kontak beserta stnk dan mortornya terdakwa berikan kepada Saksi SULASIH binti RIYADI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh Saksi SULASIH binti RIYADI dengan tangan kanannya. Selanjutnya Bu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIH tersebut pergi dengan membawa motor, STNK dan kunci kontak motornya saksi ISROH alias Bu UMMI dan beberapa menit kemudian kembali dengan menggunakan sepeda motor lainnya dan memberikan uang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan sepeda motor HONDA REVO yang dikendarai Saksi SULASIH binti RIYADI waktu itu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa pula. Sepeda motor tersebut terhitung dengan harga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk terdakwa bawa pulang bersama dengan uang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang terdakwa terima. Dan terdakwa harus mengembalikan Rp 2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah terdakwa kembalikan kepada Saksi SULASIH binti RIYADI pada hari Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di warungnya Saksi SULASIH binti RIYADI Dan yang menerima adalah Bu SIH dan tidak ada yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi SULASIH binti RIYADI menerima gadai satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan tersebut dari seorang perempuan bernama NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, lahir di Surabaya, 25 Nopember 1996, pekerjaan Swasta, alamat Gg. Buntu No. 02 Rt 002/001, Ds. Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi SULASIH binti RIYADI menerima gadai satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan dari NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN tersebut pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 11.00 Wib di warung nasi milik saksi yang berada di Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto. Dan waktu itu yang menyaksikan sewaktu saksi menerima sepeda satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan tersebut adalah seorang perempuan tetangga saksi dan tidak ada tanda terima sama sekali. Kemudian sepeda motor tersebut saksi titipkan ke rumah teman saksi di Dsn. Karangnongko Rt 002/002, Ds. Mojaranu, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Waktu itu terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN meminta saksi SULASIH binti RIYADI untuk menerima gadai satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan tempo satu Minggu akan ditebus olehnya. Dan uang tersebut saksi SULASIH binti RIYADI berikan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN pada hari Minggu, 19 Febaruari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan tunai dari tangan kanan saksi SULASIH binti RIYADI dan diterima oleh terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN dengan tangan kanannya pula, namun uang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi SULASIH binti RIYADI berikan hanya Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sedangkan yang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) saksi SULASIH binti RIYADI ganti dengan sepeda motor HONDA REVO warna hitam atas permintaan terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, karena terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN memerlukan sepeda motor untuk transportasi;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Bu SIH membawa/ menjaminkan sepeda motor saksi ISROH alias Bu UMMI untuk mendapatkan sejumlah uang untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan terdakwa teliti dengan seksama, terdakwa membenarkan bahwa benar itulah sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya yang terdakwa sewa dari saksi ISROH alias Bu UMMI dan milik Saksi ISROH alias Bu UMMI;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan terdakwa teliti dengan seksama, terdakwa membenarkannya bahwa benar itulah pesan whatsapp terdakwa perihal terdakwa mengisi formulir pemesanan sewa kendaraan kepada saksi alias Bu UMMI;
- Bahwa uang hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ISROH alias Bu UMMI telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari hari;
- Bahwa hingga sekarang ini terdakwa belum menebus sepeda motor milik saksi ISROH alias Bu UMMI kepada Bu SIH dengan membayar sejumlah uang ataupun barang lainnya;
- Bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi ISROH alias BU UMMI tidak kunjung kembali sehingga perbuatan terdakwa NOVITA ANGGRAINI dilaporkan ke Polsek Jombang . dan akibat perbuatan terdakwa NOVITA ANGGRAINI BINTI NGATAIN saksi ISROH alias BU UMMI mengalami kerugian tidak menerima uang sewa selama 41 (empat puluh satu) hari senilai Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan Sengaja**;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. **Memiliki**;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “*memiliki*” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “*sesuatu barang*”, atau dengan kata lain unsur ke lima “*sesuatu barang*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. **Dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan “*melawan hak*”, sehingga dengan demikian, unsur “*melawan hak*” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 5. **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyewa satu unit sepeda motor tersebut dari saksi ISROH alias BU UMMI pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di RENTAL DOLENO yang beralamatkan di Perum PULO ASRI Blok O/18 Rt 006/008, Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang. Dan kendaraan yang terdakwa maksudkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor. Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi ISROH alias Bu UMMI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa meyakinkan saksi ISROH alias Bu UMMI agar ia memberikan satu unit sepeda motor miliknya kepada terdakwa adalah dengan cara mengutarakan niat Terdakwa kepadanya dengan alasan menyewa satu hari untuk sarana kerja Terdakwa di Mojokerto. Dan Terdakwa juga dipesani agar sepeda motor tidak boleh gadaikan ataupun dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan, namun sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari yang punya yaitu saksi ISROH alias Bu UMMI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor milik saksi ISROH alias Bu UMMI tersebut kepada seorang perempuan bernama Bu SIH pekerjaan pedagang, alamat Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 16.30 Wib di warungnya Bu SIH Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga "*memiliki*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terbukti Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi ISROH alias BU UMMI pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di RENTAL DOLENO yang beralamatkan di Perum PULO ASRI Blok O/18 Rt 006/008, Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang. Dan kendaraan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor. Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi ISROH alias Bu UMMI, Terdakwa meyakinkan saksi ISROH alias Bu UMMI agar saksi ISROH alias Bu UMMI memberikan satu unit sepeda motor miliknya kepada terdakwa adalah dengan cara mengutarakan niat Terdakwa kepadanya dengan alasan menyewa satu hari untuk sarana kerja Terdakwa di Mojokerto serta Terdakwa juga dipesani agar sepeda motor tidak boleh gadaikan ataupun dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULASIH binti RIYADI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, saksi SULASIH binti RIYADI menerima gadai satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan dari NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN tersebut pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 11.00 Wib di warung nasi milik saksi yang berada di Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto. Dan waktu itu yang menyaksikan sewaktu saksi menerima sepeda satu unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya untuk digadaikan tersebut adalah seorang perempuan tetangga saksi dan tidak ada tanda terima sama sekali. Kemudian sepeda motor tersebut saksi SULASIH binti RIYADI titipkan ke rumah teman saksi SULASIH binti RIYADI di Dsn. Karangnongko Rt 002/002, Ds. Mojaranu, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULASIH binti RIYADI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Waktu itu terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN meminta saksi SULASIH binti RIYADI untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,00(Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan tempo satu Minggu akan ditebus olehnya. Dan uang tersebut saksi SULASIH binti RIYADI berikan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN pada hari Minggu, 19 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan tunai dari tangan kanan saksi SULASIH binti RIYADI dan diterima oleh terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN dengan tangan kanannya pula, namun uang yang saksi SULASIH binti RIYADI berikan hanya Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sedangkan yang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) saksi SULASIH binti RIYADI ganti dengan sepeda motor HONDA REVO warna hitam atas permintaan terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, karena terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN memerlukan sepeda motor untuk transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULASIH binti RIYADI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, menurut pengakuan terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa di persidangan, maksud Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krebangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor adalah uang hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ISROH alias Bu UMMI telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari hari hingga sekarang ini terdakwa belum menebus sepeda motor milik saksi ISROH alias Bu UMMI kepada saksi SULASIH binti RIYADI dengan membayar sejumlah uang ataupun barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*memiliki*" ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krebangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi SULASIH binti RIYADI yang beralamat di Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut, saksi ISROH alias BU UMMI mengalami kerugian tidak menerima uang sewa selama 41 (empat puluh satu) hari senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut, adalah benar-benar milik saksi ISROH alias BU UMMI dan bukan milik terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam "*Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi;

Ad. 7. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 11.00 Wib di warung nasi milik saksi yang berada di Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ISROH alias BU UMMI telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut kepada saksi SULASIH binti RIYADI yang beralamat di Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULASIH binti RIYADI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Waktu itu terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN meminta saksi SULASIH binti



RIYADI untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan tempo satu Minggu akan ditebus olehnya. Dan uang tersebut saksi SULASIH binti RIYADI berikan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN pada hari Minggu, 19 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan tunai dari tangan kanan saksi SULASIH binti RIYADI dan diterima oleh terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN dengan tangan kanannya pula, namun uang yang saksi SULASIH binti RIYADI berikan hanya Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sedangkan yang Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) saksi SULASIH binti RIYADI ganti dengan sepeda motor HONDA REVO warna hitam atas permintaan terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN, karena terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN memerlukan sepeda motor untuk transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN maksud Terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN sehari-hari hingga sekarang ini terdakwa belum menebus sepeda motor milik saksi ISROH alias Bu UMMI kepada saksi SULASIH binti RIYADI dengan membayar sejumlah uang ataupun barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh ***“Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, Terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN yang mempunyai inisiatif atau memiliki niat/ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ISROH alias Bu UMMI bahwa 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut yang disewa atau dipinjam terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN untuk digadaikan saksi SULASIH binti RIYADI yang beralamat di Dsn. Karangasem, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut yang disewa atau dipinjam terdakwa NOVITA ANGGRAINI binti NGATAIN dengan melawan hak saksi ISROH alias Bu UMMI sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya yang berada di dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh **"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan



hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah BPKB sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya Nomor L-12655368;
- Sebuah KTP a.n. Anovita anggraini;
- Satu lembar Kartu Keluarga a.n. ARIYATIANDRIYANI;
- Satu unit sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ISROH alias Bu UMMI mengalami kerugian kehilangan sepeda motornya selama beberapa bulan;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN** selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah BPKB sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya Nomor L-12655368;
 - Satu unit sepeda motor HONDA Beat Pop type Y1G02N02L0 A/T, tahun pembuatan 2015, No. Pol: L-3387-OX, No. Rangka: MH1JFS118FK102997, No. Mesin: JFS1E1100759, warna Putih beserta kunci kontak dan STNKnya a.n. WIWIT SUCAHYONO dengan alamat Krembangan Bhakti 06/01 Surabaya;
Dikembalikan kepada saksi ISROH;
 - Sebuah KTP a.n. Anovita anggraini;
 - Satu lembar Kartu Keluarga a.n. ARIYATIANDRIYANI;
Dikembalikan kepada terdakwa NOVITA ANGGRAINI Binti NGATAIN;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti

WINARSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)